



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan
Negeri

Dalam Daftar Catatan Perkara

(Pasal. 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 30 / Pid.C / 2022 / PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam Perkara :

Nama lengkap : **BERY FIRMA Bin IMANSYAH.**
Tempat Lahir : Kahala.
Umur/Tanggal Lahir : - Tahun / 18 Mei 1990.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kahala Rt.01 Kec.Kenohan Kab.Kukar
Atau Desa Kembang Janggut Rt.01 Kec.
Kembang Janggut Kab.Kukar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Susunan persidangan :

- MAULANA ABDILLAH,SH.MH. sebagai Hakim;
- GUSTI BANGSAWAN, S. Sos. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang
diajukan oleh Penyidik Sektor Kembang Janggut tertanggal 08 Juni 2022 Nomor :
B/19/VI/2022/Reskrim.

- a. Terdakwa mengerti terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu : 1. ADHI SURYANATA, 2. M.ADJADI ADIAT
A.M, yang menerangkan pada pokoknya, benar pada hari Senin tanggal
25 April 2022 sekira jam 13.50 wita anggota Polsek Kembang
Janggut melaksanakan Operasi Pekat Mahakam 2022 di wilayah Hukum
Polsek Kembang Janggut dengan melaksanakan Razia di toko milik
sdr.BERY PRYMA tepatnya di Desa Kembang Janggut Rt.03 dan
ditemukan menjual dan memiliki minuman keras berbagai jenis dan merk

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 30/Pid.C/2022/PN Trg



tanpa dilengkapi surat izin yang sah, kemudian sdr. BERY PRYMA beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Kembang Janggut untuk diproses lebih lanjut;

- c. Keterangan Terdakwa, pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas I B telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **BERY FIRMA Bin IMANSYAH** ;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan barang bukti serta keterangan lain;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa di toko milik Terdakwa BERY FIRMA Bin IMANSYAH di Desa Kembang Janggut Rt.03 Terdakwa menyimpan, memiliki dan mengedarkan minuman beralkohol sebanyak 12 (dua belas) botol Beer Hitam merk Guinness, 10 (sepuluh) botol Beer Putih merk Bintang, 4 (empat) botol Anggur Merah cap Orang Tua, 6 (enam) botol Anggur Hitam Collesom, 8 (delapan) botol miras merk Newport, 6 (enam) botol tuak dikemas di botol merk Aqua 1,5 liter, 2 (dua) jerigen tuak kapasitas 5 liter dan 1 (satu) buah plang jualan tuak, tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata terbukti perbuatan Terdakwa yang menyimpan, memiliki dan mengedarkan minuman beralkohol sebanyak 12 (dua belas) botol Beer Hitam merk Guinness, 10 (sepuluh) botol Beer Putih merk Bintang, 4 (empat) botol Anggur Merah cap Orang Tua, 6 (enam) botol Anggur Hitam Collesom, 8 (delapan) botol miras merk Newport, 6 (enam) botol tuak dikemas di botol merk Aqua 1,5 liter, 2 (dua) jerigen tuak kapasitas 5 liter dan 1 (satu) buah plang jualan tuak tanpa adanya ijin dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BERY FIRMA Bin IMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual dan menyediakan minuman beralkohol tanpa izin”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol Beer Hitam merk Guinness.
 - 10 (sepuluh) botol Beer Putih merk Bintang.
 - 4 (empat) botol Anggur Merah cap Orang Tua.
 - 6 (enam) botol Anggur Hitam Collesom.
 - 8 (delapan) botol miras merk Newport.
 - 6 (enam) botol tuak dikemas di botol merk Aqua 1,5 liter.
 - 2 (dua) jerigen tuak kapasitas 5 liter.
 - 1 (satu) buah plang jualan tuak**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh MAULANA ABDILLAH, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara dan dihadiri oleh penyidik beserta Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

GUSTI BANGSAWAN, S.Sos

MAULANA ABDILLAH,SH.MH